



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR ,**

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
  - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung dalam wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat atau Pemerintah Desa atau pihak ketiga yang mengelola Desa Wisata.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata meliputi :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat Desa serta potensi kebudayaan dan Wisata yang terdapat di Desa Wisata;
- b. memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya;
- c. terpelihara dan terbinanya secara terus-menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat; dan
- d. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan Daya Tarik Wisata.

### Pasal 3

Sasaran penetapan Desa Wisatameliputi :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi Wisata yang ada; dan
- b. menciptakan peluang-peluang usaha kepada masyarakat didalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik Usaha Pariwisata.

## BAB III PENETAPAN DESA WISATA

### Pasal 4

Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Desa menjadi Desa Wisata.

## Pasal 5

- (1) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan atas inisiatif :
  - a. kelompok masyarakat dan/atau tokoh masyarakat atau pemerintah Desa atau lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Desa Wisata atas inisiatif kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data profil dan potensi wisata dan budaya yang ada.
- (4) Dalam rangka penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana penetapan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian Daya Tarik Wisata yang bisa dikembangkan; dan
  - c. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi pertimbangan:
  - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut permasalahan jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
  - e. rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 6

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

### BAB IV

#### PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Pasal 7

Jenis pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

#### Pasal 8

Pengembangan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri pariwisata dan industri rumah tangga Desa.

#### Pasal 9

Pengembangan objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Pasal 10

Pengembangan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### Pasal 11

Pengembangan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain meliputi:

- a. pembentukan Pengelola Desa Wisata sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata; dan
- b. optimalisasi peran Dinas dalam pengembangan pariwisata.

### BAB V

#### PENGELOLA DESA WISATA

#### Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan Desa Wisata ditetapkan pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat atau Pemerintah Desa atau pihak ketiga.
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan Daerah maka pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.
- (5) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran Usaha Pariwisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. membina Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas.

## BAB VI

### USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan Usaha Pariwisata yang baik.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

#### Bagian Kedua

#### Pembatasan Usaha Pariwisata

#### Pasal 15

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan



- b. pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atas usul pengelola Desa Wisata.

### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran Usaha Pariwisata

##### Pasal 16

- (1) Setiap Usaha Wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usahanya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata

##### Pasal 17

- (1) Jenis usaha unggulan Desa Wisata terdiri dari:
  - a. usaha makan dan minuman;
  - b. usaha penyediaan akomodasi;
  - c. pementasan atau atraksi seni budaya; atau
  - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

##### Pasal 18

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

### Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Usaha Pondok Wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan brosur yang berisikan informasi kepariwisataan di Daerah.

### Pasal 20

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pengelola Desa Wisata.

### Pasal 21

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. suvenir;
  - b. pakaian;
  - c. alat musik;
  - d. ukiran;
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 22**

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

**Pasal 23**

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, masyarakat juga dapat berperan antara lain:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- d. peran serta lainnya.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 24**

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
  - a. biaya operasional;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan

- c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Pemerintahan Daerah;
  - b. Pemerintahan Desa; atau
  - c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha Wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh pengelola Desa Wisata dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemberian tanda daftar usaha;
  - b. mutu produk Wisata pedesaan;
  - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - e. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan

- f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada Tanggal 16 Januari 2018  
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada Tanggal 16 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 13